

KEDUDUKAN HUKUM DAN KEWENANGAN DEWAN SYARIAH NASIONAL DALAM PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH

Oleh : Ahmad Supriyadi

*Dosen Tetap STAIN Kudus & Mahasiswa Pascasarjana
IAIN Walisongo Semarang*

Abstract

National Council of Sharia (Dewan Syariah Nasional - DSN) is an institution under the MUI to oversee the Islamic banking that runs sharia financial products. Islamic Bank is the financial intermediary between the owners of capital (shahibul maal) with people in need of capital; therefore it needs to consider sharia rules from the National Council of Sharia and also the supervision from the council in its operational. The National Council of Sharia has the authority to issue a fatwa, provide recommendations and or revoke the recommendation and the names of who will sit as a Sharia Supervisory Council in a financial institution, warn the Islamic financial institutions to stop diverting from the fatwa issued by the National Council of Sharia (DSN) and propose to the authorities to take action if the warnings are ignored.

Keywords: position, authority, National Council of Sharia

A. PENDAHULUAN

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan Syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menghubungkan pemilik modal (*shahibul maal*) dengan orang-orang yang membutuhkan dana untuk modal usahanya. Tata cara operasional yang dilakukan oleh perbankan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perbankan Syariah. Supaya perjalanan bank syariah tidak keluar dari prinsip-prinsip kesyariahan, maka

pemerintah berupaya dengan membentuk badan di bawah MUI untuk melaksanakan tugas tersebut.

Pengawasan terhadap operasional perbankan syariah merupakan bagian dari sistem Islam. Islam merupakan jalan hidup bagi pemeluknya (umat Islam). Ia tidak hanya sekedar agama yang menuntun umatnya menuju kebahagiaan akhirat tapi juga menuntun menuju kebahagiaan dunia melalui aturan-aturan yang telah dicantumkan dalam syariah yang mencakup segala aspek kehidupan termasuk juga ekonomi. Di situlah kedudukan Islam sebagai *way of life* yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaannya ada pada kaedah-kaedah dasar dan aturan yang selaras dengan kehidupan manusia. Dengan meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah maupun mu'amalah (hubungan antar makhluk), maka semua pemeluk Islam diwajibkan untuk mentaatinya ataupun mempraktikkan dalam kehidupan praksis. Sehingga sangat wajar jika interaksi umat Islam antara muslim dan non-muslim selalu didasarkan pada kaedah syariah.

Setiap manusia yang hidup di suatu negara pasti memiliki keinginan yang sama antara satu dengan lainnya, yaitu ingin menjadi makmur karena itu kemakmuran suatu negara adalah merupakan cita-cita bersama setiap warga negara Indonesia. Bila di ibaratkan bahwa negara adalah merupakan keluarga besar yakni memiliki anggota ratusan juta manusia, maka kemakmuran dan kesejahteraan suatu keluarga tidak tercapai dengan sendirinya, bukan pula suatu hadiah yang jatuh dari langit dengan cuma-cuma, tetapi haruslah dicapai dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh dan tekun dari segala komponen anggota keluarga atau masyarakat.

Kerja keras dan usaha dalam memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan sangat tergantung pada etos kerja. Sebuah penelitian tentang keterkaitan antara penghayatan dan kegairahan dalam kehidupan ekonomi oleh Sunyoto Usman (1998: 99) menghasilkan adanya keterkaitan yang signifikan antara keduanya. Bahwa kelompok-kelompok tertentu yang tergolong menjalankan syari'at Islam dengan lebih sungguh-sungguh dalam kehidupan sosial dan kepribadiannya, kelihatan lebih mampu beradaptasi dalam kehidupan ekonomi. Catatan sejarah memperlihatkan bahwa zaman kolonial

Belanda pengusaha-pengusaha industri rokok kretek di Jawa Tengah pada umumnya berasal dari kalangan santri. Begitu pula halnya dengan pengusaha-pengusaha batik dan perak di Yogyakarta dari kalangan santri.

Dalam kesejahteraan terkandung makna kemakmuran yaitu kondisi setiap orang yang dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah karena tersedianya barang dan jasa yang dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau. Kesejahteraan fisik merupakan pencapaian dari kesejahteraan ekonomi dimana terpenuhinya kebutuhan ekonomi seperti makan, minum, sandang dan papan. Sedangkan kesejahteraan dalam spiritual berarti ketenangan, kedamaian dan ketentraman batin (Ali Anwar Yusuf, 2002:73).

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang berbadan hukum dan bergerak di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yakni sebagai perantara yang menghubungkan pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa lembaga keuangan syariah berperan sebagai perantara keuangan pemilik modal (*financial intermediary*) yang merupakan bentuk implementasi dari sistem Islam. Islam tidak hanya sebagai agama tetapi juga sebagai *way of life* bagi kehidupan manusia khususnya umat Islam. Karenanya Islam memberikan bentuk lembaga keuangan syariah sebagai wadah keinginan masyarakat yang ingin berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan secara *syar' i*. Hal ini sesuai dengan ajarannya yang diperuntukkan sekalian alam (*rahmatan lil' alamin*) (Heri Sudarsono, 2004: 5).

Sistem lembaga keuangan syariah ini mempunyai ciri yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yaitu tidak menggunakan prinsip bunga. Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga, namun prinsip investasi tidak langsung juga harus bebas dari bunga.

Selain berbeda dalam mendapatkan keuntungan, sisi lain yang berbeda dengan bank konvensional yaitu adanya Dewan Syariah

Nasional yang mengeluarkan fatwa-fatwa produk syariah yang nantinya dipergunakan oleh bank syariah dalam operasional produk dan jasa. Masih lebih ketat lagi, bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga bank syariah yang mengesahkan ke-syariah-annya produk-produk yang dikeluarkan.

Pada sisi inilah kedudukan dan kewenangan Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah seakan-akan malaikat yang turun menyelesaikan persoalan bank syariah dan bahkan menentukan bisa dan tidaknya dijalankan produk yang dikeluarkan oleh bank syariah.

Berdasarkan aturan memang demikian adanya, tetapi secara kenyataan bahwa produk-produk bank syariah bagi masyarakat masih di rasa seperti produk syariah rasa konvensional. Hal ini banyak para nasabah yang merasa demikian. Sehingga peran Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah banyak dipertanyakan oleh masyarakat apa kedudukan dan kewenangan keduanya di lembaga keuangan syariah.

Pertanyaan ini menjadi urgen karena salah satu syarat bank syariah itu bisa berjalan adalah dengan adanya Dewan Pengawas Syariah. Hal ini sudah diatur di dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 32 yang berbunyi:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib di bentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Atas dasar pasal-pasal tersebut pembahasan tentang Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah perlu mendapat perhatian lebih agar kesesuaian produk syariah di lembaga Bank Syariah dapat terjaga dan terimplementasi dengan baik.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan Syariah. Jadi ia merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai Syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. Badan ini mempunyai pelaksana harian yang disebut badan pelaksana harian Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional (DSN). kemudian DSN ini membentuk dewan Syariah yang melaksanakan keputusan DSN yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Hal tersebut dikarenakan sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan Syariah di Tanah air, berkembang pula jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut.

Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan Syariah muamalah. Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun.

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan Syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan Syariah di Indonesia. Disamping itu Dewan Syariah Nasional (DSN) juga mempunyai kewenangan untuk (Zainul Arifin, 2003: 116):

- 1). Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan Syariah.
- 2). Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

- 3). Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Badan Pengembangan Pasar Modal (BAPEPAM).
- 4). Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- 5). Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada dibawah lembaga keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan Syariah, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional.

Pengawasan umum terhadap bank Islam oleh Bank Indonesia diperlakukan sama dengan bank konvensional. Namun pengawasan khususnya terhadap bank Islam dilakukan oleh dewan pengawas Syariah yaitu suatu perangkat bank yang bersifat independen karena:

1. Ketua dan anggotanya tidak tunduk di bawah kekuasaan administrasi bank.
2. Ketua dan anggotanya dipilih oleh rapat umum pemegang saham.
3. Imbalan bagi ketua dan anggotanya tidak ditentukan oleh bagian personalia bank, tetapi ditentukan oleh rapat pemegang saham (Warkum Sumitro, 1996).

Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) harus terdiri dari para pakar dibidang Syariah mu'amalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan.

2. Sejarah Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil dari rekomendasi lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun 1997 (M. Syafi'i Antonio, 2001: 32). Faktor yang melatarbelakangi lahirnya Dewan Syariah Nasional adalah berkembangnya lembaga keuangan Syariah di Indonesia dan ini juga menjadi target Bank Indonesia yang mempunyai regulasi untuk mengembangkan perbankan syariah. Karena perkembangan yang begitu pesat, berkembang pulalah jumlah Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi di masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan

beragamnya Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan Syariah bisa saja menimbulkan masalah karena perbedaan-perbedaan dalam mengambil keputusan selama ia mengawasi bank syariah. Kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda-beda dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah maka akan menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam aplikasi prinsip-prinsip syariah dan hal itu akan membingungkan nasabah dan para bankir. Oleh karena itu, MUI sebagai wadah para ulama yang mengontrol pelaksanaan syariah di Indonesia menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) (M.Syafi'i Antonio, 2001: 32).

Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris. Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional (DSN) dijalankan oleh Badan Pelaksana harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

3. Pengertian Perbankan Syariah

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah bank syariah. Secara akademik, istilah Islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama (Warkum Sumitro, 1996).

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada syariah Islamiyah yakni mengacu pada ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits. Di dalam operasionalisasinya Bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh syariah dan segala bentuk usaha baru asal sesuai

dengan syariah sebagai hasil ijtihad para ulama (Warkum Sumitro, 1996).


Tapi bila kita merujuk pada istilah bank yang berasal dari dunia Eropa yaitu Secara etimologi, bank berasal dari kata *banco* (Italia), istilah ini memang tidak ditemukan di dalam dunia Arab karena mereka belum berinteraksi dengan dunia Eropa. *Banco* yang berarti bangku untuk melayani orang-orang yang akan meminjam uang. Mereka melakukan tugas tersebut di pasar-pasar dan di tempat-tempat umum yang banyak dikunjungi orang. Mereka meletakkan uang penukaran itu diatas sebuah meja dihadapan mereka dan meja itu dinamakan banko. Kata bank itu digunakan sebagai simbol bagi aktifitas penukaran uang di Italia zaman dahulu. Sedangkan Arab di zaman Rasulullah memang belum menggunakan lembaga seperti bank, tetapi dari sisi praktik, beliau sudah melakukan praktik-praktik perbankan. Misalnya seorang sahabat Rasulullah SAW. Zubair bin al-Awwam ra. Memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih menyukai bentuk pinjaman (Sudin Haron, 1996: 5). Bahkan beberapa khazanah ilmu fiqh, telah di adopsi ke dalam istilah perbankan misalnya: *qard* artinya meminjamkan uang atas dasar kepercayaan, sedangkan dalam perbankan di ubah menjadi kredit (Adiwarman A. Karim, 2006: 19).

Berdasarkan pembahasan tersebut bahwa dikatakan perbankan syariah karena lembaga tersebut memiliki ciri-ciri :

1. Sistem operasional bank syariah menggunakan prinsip syariah.
2. Mempunyai prinsip utama dalam operasional yaitu *profit and loss sharing*.
3. Mempunyai fungsi *intermediary* antara *sahibul maal* dengan orang-orang yang membutuhkan dana.
4. Dalam menjalankan praktik, bank syariah di kawal oleh Dewan Syariah Nasional dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Karena itulah pembahasan kedudukan hukum dan kewenangan Dewan Syariah Nasional sangat urgen.

Contoh Organisasi Bank Umum Syariah dan BPRS



4. Kedudukan, Status dan Anggota Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang bertugas membantu pihak terkait seperti Kementerian keuangan, Bank Indonesia dan lain-lainnya dalam menyusun peraturan dan atau ketentuan untuk Lembaga Keuangan Syariah.

Dewan Syariah Nasional kedudukannya di antara lembaga keuangan baik Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebagai pemberi fatwa yang berkaitan dengan produk-produk Perbankan Syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) ini memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan berkaitan dengan kegiatan syariah di tanah air. Contohnya apabila mau mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pembiayaan ataupun deposito diperbankan Syariah, lembaga

Dewan Syariah Nasional (DSN) ini tempat untuk dimintai fatwa tersebut.

Sedangkan anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan mu'amalah Syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

5. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional (DSN) bertugas:

1. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai Syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa-fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
3. mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan Syariah;
4. Dewan Syariah Nasional (DSN) mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Kewenangan Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut :

1. mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
3. memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan.
4. mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi Syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. memberikan peringatan kepada lembaga keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
6. mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

6. Tugas dan Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN)

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan ini tidak hanya mengawasi bank Syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi Syariah, reksadana Syariah, modal ventura dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat garis panduan produk Syariah yang diambil dari sumber-sumber Hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan Syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan.

7. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada Lembaga Keuangan Syariah. Peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar tidak melenceng dari syariah. Hal inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha kalau tidak di setujui kesyariahannya. Karena itu bank syariah harus menempatkan DPS biasanya sejajar dengan dewan komisaris.


Anggota Dewan Pengawas Syariah harus terdiri dari pada pakar di bidang Syariah mu'amalah yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kemurnian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip Syariah.

Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). jika ada lembaga keuangan Syariah yang tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional (DSN) dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang. Selain itu Dewan Pengawas Syariah juga mempunyai fungsi:

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Lembaga Keuangan Syariah dan pimpinan kantor cabang Lembaga Keuangan Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syariah.
2. Sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN).
3. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang ditempatkan pada Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun (Moh. Rifa'i:2002).

8. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah




Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada dibawah pengawasannya.
2. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usulan-usulan pengembangan lembaga keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).
3. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

4. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional (DSN) (Ikhwan A. Bisri: 2008).


Ketentuan-ketentuan tentang mekanisme kerja Dewan Pengawas syariah tersebut mengikuti bagan yang tercantum di atas yaitu DPS menerima usulan-usulan atau rancangan produk dan usaha yang akan dijalankan oleh direktur bank syariah. Setelah usulan di sampaikan kepada pihak DPS, dilakukanlah rapat DPS dan menganalisis satu persatu produk yang di keluarkan oleh bank. Setelah melalui pembahasan, diputuskan sesuai dengan syariah kemudian di luncurkan di masyarakat. DPS kemudian melaporkan kepada Dewan Syariah Nasional. Bila di dalam perjalanan ada suatu masalah yang harus di bahas di tingkat pusat maka DPS menyampaikan kepada DSN untuk dibahas oleh Dewan Syariat Nasional.



9. Hubungan Antara Dewan Syariah Nasional Dan Otoritas Keuangan

Dewan Syariah Nasional dan Otorita Keuangan (BI dan Menteri Keuangan) mempunyai hubungan sinergi dimana DSN sebagai lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan BI lembaga yang mempunyai regulasi di bidang keuangan. Karena itu segala produk dan jasa keuangan di lembaga keuangan syariah perlu melewati pembahasan di Dewan Syariah Nasional, agar sesuai syariah.

HUBUNGAN ANTARA DSN DAN OTORITA KEUANGAN



C. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mempunyai kedudukan dan wewenang sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa dan memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan, memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Daftar Pustaka

- Heri Sudarsono, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Penerbit Ekonisia UII, Yogya..
- Moh. Rifa'ijarah, 2002, *Konsep Perbankan Syariah*, Penerbit wicaksana Semarang.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Penerbit Gema Insani, Jakarta.
- Sudin Haron, 1996, *Prinsip dan Operasional Perbankan Islam*, Kualalumpur.
- Warkum Sumitro, 1996, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, raja Grafindo Persaada, Jakarta.
- Zainul Arifin, 2003, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Penerbit Alvabet, Jakarta.